PEMERINTAH KABUPATEN
Lima Puluh Kota

RENCANA KERJA **(RENJA)** **2027**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
 a. bab I memuat pendahuluan;
 b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
 e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
 a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
 x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
 y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 9
1.3. Maksud dan Tujuan 12
1.4. Sistematika Penulisan 13

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 47
3.3. Program dan Kegiatan 51

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 61

BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 69

BAB VI : PENUTUP 74

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	5
Tabel 2.1	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan) Kabupaten Lima Puluh Kota	15
Tabel 2.2	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	26
Tabel 2.3	T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	34
Tabel 2.4	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil	49
Tabel 3.2	Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan Mendukung Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	51
Tabel 3.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52
Tabel 3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53
Tabel 3.5	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 provinsi Sumatera Barat / Kabupaten Lima Puluh Kota/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	57
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	62
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026	68
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	69
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027	70

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029. Adapun rumusan program dan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini berdasarkan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Adapun tahapan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

I. Persiapan penyusunan;
II. Penyusunan rancangan awal;
III. Penyusunan rancangan;
IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
V. Perumusan rancangan akhir;
VI. Penetapan.

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Jabatan Ex-Officio.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 05027/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2028. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2026 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027, direncanakan selesai minggu pertama bulan Juli 2026. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 a. Pendahuluan;
 b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 e. Penutup.

III. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu keempat bulan Juli 2026.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun berdasarkan kesepakatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Perangkat Daerah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada Tanggal 4 Maret 2026 di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadiri oleh unsur perangkat daerah, unsur rumah sakit, unsur kecamatan, unsur UPTD, unsur lainnya (instansi vertikal, dan unsur nagari.

V. Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

VI. Penetapan Renja Perangkat Daerah merupakan tahap akhir dalam penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja

Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannnya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang RKPD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2027 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Seperti halnya RKPD 2026, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini menjadi Rencana Kerja awal paada tahun 2027 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2025-2029. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025				2026																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	**Persiapan Penyusunan Renja 2026**																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	**Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027**																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Bersadarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025				2026																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	**Penyusunan Rancangan Renja 2027**																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD**																																
1	Pelaksanaan Forum PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025				2026																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																
E	**Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027**																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	**Penetapan Renja Perangkat Daerah 2027**																																
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025				2026																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.																																

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 37);
33. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Inovasi Jembatan Pelayanan Online Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 37).
34. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
35. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
36. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 000.8.2.4/278/BUP-LK/XII/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;
37. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, analisis kinerja pelayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu-isu penting penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagainya.
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027.
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat rencana kerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 dan Perkiraan Maju tahun 2028.
V. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat target kinerja indikator bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Peraangkat Daerah Daerah Tahun 2025.
VI. Penutup, yang memuat simpulan dan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2026 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2026 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dan realisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 3 kondisi di atas, pada Bab ini akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan IV tahun 2025 dan perkiraan tahun 2026 (tahun berjalan/n-1) disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan) Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2026 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**
		01	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah*	*100%*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	100%	-	*0*	*0*
		01	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
		01	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah peningkatan administrasi umum*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	100%	*100%*	100 %	100%
		01	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	100%	100%	*100%*	*100%*
		01	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PEMDUDUK**	**1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan**	**100 %**	**100 %**	**96%**	**100%**	**104,17%**	**92%**	**100%**	**104,16%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2026 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
						Digital. **2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**								
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	96%	100%	106,38%	0	0	0
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	0	92%	100%	104,16%
	12	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.** **2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.** **3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.** **4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100 %**	**100%**	**95%**	**100%**	**105,26%**	**92%**	**100%**	**104,16%**
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	100%	95%	100%	105,26%	0	0	0
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	95%	100%	105,26%	0	0	0
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	100%	95%	100%	107,53%	92%	100%	104,16%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 (tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2026 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**100%**	**100%**	**96%**	**100%**	**105,26%**	**0**	**0**	**0**
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	96%	100%	105,26%	0	0	0
2	**12**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**	**0**
	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0

2.1.1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Untuk tahun 2025 tidak ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil, semua Sub Kegiatan bisa memenuhi target yang di rencanakan.

2.1.2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.371.550,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.366.000,- atau (99,90%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun dengan capaian kinerja berupa Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.866.867.625,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.672.557.267,- atau (94.97%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya dan jumlah non ASN yang mendapatkan iuran jaminan/asuransi dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.520.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.520.000,- atau (100%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini

adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.**

b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.740.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.736.500,- atau (99,98%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.**

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.033.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.002.000,- atau (99,66%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.632.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.626.100,- atau (99,61%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang disediakan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.**

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.984.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.975.600,- atau (99,94%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- atau (66,67%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah buku cek dan

materai yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.**

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.966.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.430.799,- atau (99,04%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan dan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**.**

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.140.000,- atau (99,93%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.917.156,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.949.111,- atau (98,16%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan roda dua yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya, Jumlah kendaraan roda empat yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya dan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.080.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.080.000,- atau (100%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Sub Kegiatan Peningkatan Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.725.350,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.359.000,- atau (98,97%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah KK yang diterbitkan, Jumlah KTP-el yang diterbitkan, jumlah surat pindah yang diterbitkan dan Jumlah Penerbitan KIA dengan capaian kinerja berupa Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk

III. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.150.050,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.070.000,- atau (99,90%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian dengan capaian Kinerja Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

a. Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.540.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.490.000,- atau (99,41%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian dengan capaian Kinerja Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 331.958.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 258.034.500,- atau (77,73%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perkawinan

dan Perceraian dengan capaian Kinerja Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.550.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 249.017.476.,- atau (98,60%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengelolaan database kependudukan, tersedianya buku data agregat, terlaksananya koordinasi dan konsultasi, workshop, pelatihan dan rapat kerja pengelolaan data kependudukan ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat, tersedianya laporan kependudukan dengan capaian kinerja Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.425.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.925.000,- atau (95,37%) dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan dengan capaian kinerja berupa Persentase Pengelolaan

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan OPD utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Untuk tahun 2025 tidak ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain adalah :

1. Masih kurangnya kesadaran penduduk dalam melakukan perekaman KTP-el. Walaupun Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan jemput bola ke lapangan, baik ke Nagari maupun ke jorong, terlihat penduduk tidak banyak yang hadir dikarenakan kesibukan pekerjaannya masing-masing, sehingga inisitatif untuk melakukan perekaman KTP-el sangat kurang sekali, walaupun telah dilakukannya Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan, salah satunya mengenai perekaman KTP-el.

2. Banyaknya penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada diluar Kabupaten, karena alasan pekerjaan, melanjutkan sekolah/kuliah dan lain sebagainya, dan belum melakukan perekaman KTP-el. Sulit sekali untuk melakukan perekaman KTP-el bagi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada diluar Kabupaten, karena dalam perekaman dibutuhkan biometrik dan sidik jari yang bersangkutan, dan baru bisa dilaksanakan perekaman apabila penduduk tersebut telah berada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana berupa peralatan perekaman KTP-el. Peralatan perekaman KTP-el yang dimiliki sekarang merupakan peralatan perekaman stimulant dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementarian Dalam Negeri (bantuan alat perekaman Pusat) sejak Tahun 2012. Masing-masing terdiri dari : 2 set peralatan perekaman berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 2 set peralatan perekaman berada di masing-masing kecamatan (13 Kecamatan) dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk peralatan di masing-masing kecamatan hanya 1 set alat yang berfungsi dengan baik dan 1 set lainnya dalam kondisi rusak dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pelayanan perekaman di masing-masing kecamatan.
4. Tingginya target nasional yang ditetapkan serta Kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Akte Kelahiran, banyaknya penduduk yang berada diluar daerah tetapi masih terdata by name by addres di Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong kemudian Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola dan selanjutnya adalah Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Dengan sasarannya adalah 13 Nagari di 13 kecamatan yang potensi kepemilikan Akta Kelahirannya cukup besar sesuai dengan data by name by address.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan nagari.
2. Melakukan pelayanan langsung untuk penduduk disabilitas, lanjut usia dan penduduk sakit.
3. Bekerjasama dengan Klinik Bersalin, Kader Posyandu di nagari untuk mengumpulkan bahan penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, Akte Kelahiran dan KIA)
4. Melakukan pelayanan langsung ke SMA, SMK dan MA di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh berupa pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el bagi wajib KTP Pemula.
5. Menyediakan pelayanan online untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, implikasi yang timbul adalah tewujudnya administrasi kependudukan yang tertata, akuntabel dan professional melalui pelayanan prima.

2.1.6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Perlunya pengadaan peralatan perekaman untuk pelayanan keliling jemput bola
2. Meningkatkan sosialisasi secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (leaflet, banner dan iklan di media elektronik lainnya)
3. Memberikan insentif kepada setiap adanya pelaporan kematian atau kelahiran
4. Telah adanya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 pada akhir tahun 2030.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), standar pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah di

Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyelenggaran pemerintahan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 telah menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penacatatan Sipil Serta Termanfaatkannya Data Kependudukan, dengan menitik beratkan kepada 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ada dalam RPJMD.

Adapun capaian Indikator Kinerja pelayanan yang menjadi Indilator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 2025 tahun 2026, serta proyeksi capaian kinerja pelayanan tahun 2027 dan 2028 dapat terlihat dalam table di bawah ini :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	IKU Kepala Daerah	IKD	IKU Kepala Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		√	√	Sangat Baik (93,96)	Sangat Baik (95,96)	Sangat Baik (96,46)	Sangat Baik (96,96)	Sangat Baik (93,96)	Belum tersedia	Sangat Baik (96,46)	Sangat Baik (96,96)	Target tercapai
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√	√	76.96	77.76	78.56	79.36	76.96	Belum tersedia	78.56	79.36	Target tercapai
3.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.		√	√	5%	10%	15%	20%	6,88%	7,12%	15%	20%	Melebihi Targert
4.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		√	√	50%	55%	57%	59%	69,58%	80,04%	57%	59%	Melebihi Targert
5.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		√	√	95%	96%	97%	98%	100%	100%	97%	98%	Target tercapai
7.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
8.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target tercapai
9.	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	Target tercapai
10	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		√	√	100%	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%	Target tercapai

Berdasarkan tabel 2.2. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh sebagai berikut :

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Realisasi di tahun 2025 targetnya sebesar Sangat Baik (93,96), realisasinya di tahun 2024 sebesar Sangat Baik (93,96). Nilai IKM ini perhitungannya berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Indikator 2 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realisasi Nilai Sistem AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah BB, dimana targetnya adalah BB, artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berkinerja baik, memilki sistim manajemen kerja yang andal. Adanya Beberapa Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Program layanan Jemput Bola ke nagari-nagari dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator 3 : Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.

Sesuai dengan target sebesar 5%, dari target yang direncanakan terealisasi 6,88%, artinya target tercapai dikarenakan

1) Pada tahun 2025 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2) Adanya beberapa inovasi yang mendukung tercapainya target seperti “Kadang Dia Tamu“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun, Inovasi “Jamila” (Kejar Pemilih Pemula pelayanan administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el b*)* dan inovasi “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Goes to School” merupakan bentuk agi penduduk usia muda ke Nagari dan Sekolah oleh tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lima Puluh Kota.
3) Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.

Indikator 4 : Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran melebihi target dimana targetnya 50% sedangkan realisasinya 69,58%, sehingga capaian nya melebihi target ini terjadi karena :

1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
6) Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.
7) Adanya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator 5 : Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kematian sebesar 100% sedangkan targetnya adalah 100%, sehingga capaian target tercapai karena setiap peristiwa kematian yang dilaporkan oleh masyarakat langsung diproses dan diterbitkan dokumennya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sepanjang semua persyaratan administratif telah terpenuhi

Indikator 6 : Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran sebesar 95% dan targetnya adalah 100%. Realisasi persentase Akta Kelahiranan yang diterbitkan bagi yang melapor capaian nya melebihi target ini terjadi karena dapat tercapai karena adanya penerapan program layanan jemput bola, pembebasan biaya pengurusan (gratis), dan integrasi sistem pelaporan dengan fasilitas kesehatan. Inovasi layanan daring (online) dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat turut mendorong pencapaian target ini.

Indikator 7 : Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melapor dapat tercapai karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti sah Akta Perkawinan, kemudahan layanan integrasi, serta inovasi jemput bola (pelayanan keliling) yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Indikator 8 : Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Perceraian sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor dapat tercapai secara maksimal karena adanya kesadaran masyarakat yang meningkat untuk mengurus dokumen, kemudahan akses pelayanan, serta sinergi yang baik antara pihak Pengadilan (Agama atau Negeri) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam memverifikasi dan menerbitkan dokumen

Indikator 9 : Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan

Realisasi Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi indikator Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan tercapai karena adanya peningkatan integrasi data dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pelayanan publik, serta tingginya akurasi dan pemutakhiran basis data kependudukan secara berkala

Indikator 10 : Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan

Realisasi Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan tercapai karena adanya pemutakhiran dan sinkronisasi data yang konsisten, peningkatan kualitas basis data kependudukan, serta dukungan anggaran yang optimal untuk penyediaan buku profil dan pelayanan administrasi kependudukan

Untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang Good Govermance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil tidak lebih dari 1 (satu) jam dengan ketentuan persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 sangat baik, dimana terlaksananya pelayanan dalam bidang kependudukan kepada masyarakat, untuk Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk sebesar 96,10%, persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 Tahun) sebesar 95,62%, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% dan relalisasinya tahun 2023 ini adalah 100 %. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ini

perhitungannya adalah Ada/Tidak adanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyediakan Data Base Kependudukan melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK). Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di proyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% dan relalisasinya tahun 2023 ini adalah 100 %. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK ini perhitungannya adalah Sudah/Belum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerapkan KTP Penduduk berbasis NIK melalui Sistem Informasi Data Kependudukan (SIAK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan personalisasi/pencetakan di daerah untuk KTP Elektronik berbasis NIK sejak tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 96,10%, persentase cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 95,62%, Persentase Perekaman KTP-el sebesar 96,10%, Persentase capaian cakupan penerbitan KTP-el sebesar 96,10%, persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA sebesar 46,12%, persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 8.913 dokumen, Nilai AKIP BB, dan dan persentase capaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,97.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. Masih kurangnya kemampuan teknis dan SDM terutama dalam teknologi informasi;
3. Belum cukupnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Belum tersedianya gedung kantor yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.
5. Rendahnya anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasioanal, Seperti SPM Dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi Kepala Daerah yaitu " Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil "

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

MATRIKS SWOT

EFAS / IFAS	**Peluang (*Opportunities*) :**	**Tantangan (*Threats*) :**
	1) Adanya undang-undang No.24 tahun 2013 ttg perubahan atas UU No. 23 th 2006 ttg adm. Kependudukan 2) Kerjasama dengan perangkat nagari yang berjalan baik 3) Dukungan dari instansi berwenang lainnya 4) Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. 5) Perkembangan teknologi dan informasi	1) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2) Adanya presepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3) Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dokumen kependudukan
Kekuatan (*Strengths*):	***Strategi SO***	***Strategi WO***
1) Adanya kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Persiden tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2) Adanya Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan 3) Adanya komitmen Pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan	1) Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada. 2) Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional 3) Meningkatkan sistem teknologi informasi	1) Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan 2) Meningkatkankualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional

pelayanan yang profesional 4) Tersedianya anggaran APBD 5) Adanya sarana dan prasarana yang memadai		
<u>Kelemahan (*Weaknesses*) :</u> 1) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM palayanan dan aparatur	***<u>Strategi ST</u>*** 1) Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 3) Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan 4) Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan	***<u>Strategi WT</u>*** 1) Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas. 2) Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Catatan : *IFAS* = *Internal Strategic Factors Analysis Summary*
EFAS = *External Strategic Factors Analysis Summary*

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pecatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaanya.
2. Penerapan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu program dan strategi Pemerintah secara nasional untuk penertiban administrasi kependudukan.
3. Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya pengurusan akta pencatatan sipil yang seringkali diperlukan landasan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, maka perlu didorong agar kedua lembaga tersebut dapat berkoordinasi dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga perlu diatur kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Maka dari hasil analisa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 agar terwujud efesiensi dan optimalisasi dalam anggaran belanja daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan dilakukan pengurangan anggarannya untuk belanja daerah di tahun 2027.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2027 terhadap pagu indikatif hasil analisa kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**4.600.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**10.795.454.202**	
02.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.132.590.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**8.019.855.721**	
2.12.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*0*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*86.500.000*	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	17.000.000	renja dan renja perubahan
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1 dokumen	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1 dokumen	17.000.000	DPA
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran DPA yang disusun	2 dokumen	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran DPA yang disusun	2 dokumen	17.000.000	DPA Perubahan & DPA Pergeseran
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen LKjIP, LKPPD, LKPJ yang tersusun, Laporan Realisasi fisik dan Keuangan OPD	4 dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen LKjIP, LKPPD, LKPJ yang tersusun, Laporan Realisasi fisik dan Keuangan OPD	4 dokumen	15.500.000	LKjIP, LKPPD, LKPJ, RFK
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1 laporan	0	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1 laporan	20.000.000	Laporan monitoring renaksi
2.12.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	*3.904.028.563*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	4.357.038.563	

2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang	3.904.028.563	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang	4.357.038.563	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	46.500.000	
2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tanggapan pemeriksaan		0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tanggapan pemeriksaan			
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan semesteran		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan keuangan semesteran			
2.12.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*100%*	*-*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*100%*	*16.000.000*	
2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertatanya dan terpeliharanya barang milik daerah	9 Dokumen	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertatanya dan terpeliharanya barang milik daerah	9 Dokumen	16.000.000	
2.12.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas*	*100%*	*0*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas*	*100%*	*293.500.000*	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	69 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	69 Orang	96.000.000	
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkirimnya peserta diklat administrasi kependudukan (Admin, Bidang Capil, Bidang Dafduk, Bidang PIAK, Bidang Pemanfaatan Data)	7 Orang	0	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkirimnya peserta diklat administrasi kependudukan (Admin, Bidang Capil, Bidang Dafduk, Bidang PIAK, Bidang Pemanfaatan Data)	7 Orang	70.000.000	
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	120 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	120 Orang	57.500.000	
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan	1 Paket	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan	1 Paket	70.000.000	
2.12.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Jumlah peningkatan Administrasi Umum*	*100%*	*61.245.437*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Jumlah peningkatan Administrasi Umum*	*100%*	*863.617.158*	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.020.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	17.000.000	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	30.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	529.117.158	

2.12.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Dokumen	5.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Dokumen	20.000.000	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Buku	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Buku	7.000.000	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Dokumen	1.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Dokumen	5.500.000	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.725.437	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	285.000.000	
2.12.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*	*100%*	*0*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*	*100%*	*1.140.000.000*	
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5 Unit	920.000.000	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	220.000.000	
2.12.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*66.566.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*436.700.000*	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen	7.500.000	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Dokumen	50.966.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Dokumen	80.000.000	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349.200.000	
2.12.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*100.750.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*780.000.000*	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	95.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	255.000.000	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	75.000.000	

2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1 Paket	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1 Paket	450.000.000	PUG
02.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk (Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. Persentase 2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**94%**	449.010.000	**Program Pendaftaran Penduduk (Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. Persentase 2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**94%**	**1.071.000.000**	
02.12.02.2.01	*Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	0	*Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	*376.000.000*	
02.12.02.2.01.0001	Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70 dokumen	-	Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70 dokumen	140.000.000	1. Penduduk Non Permanen, korban bencana 2. Stunting 3. KEMISKINAN
02.12.02.2.01.0002	Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	57.000 dokumen	-	Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	57.000 dokumen	176.000.000	1. Pelayanan Dafduk 2. Formulir 3. KEMISKINAN
02.12.02.2.01.0003	Subkegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60 Orang	-	Subkegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60 Orang	35.000.000	1. Menciptakan Inovasi 2. KEMISKINAN
02.12.02.2.01.0004	Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	25.000.000	1. Sarana Prasarana untuk Disabilitas (Penilaian Ombudsman) 2. KEMISKINAN
02.12.02.2.01.0005	Subkegiatan Pencatatan, PenatausahaandanPenerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		-	Subkegiatan Pencatatan, PenatausahaandanPenerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
02.12.02.2.01.0006	Subkegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		-	Subkegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			KEMISKINAN
02.12.02.2.01.0007	Subkegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		-	Subkegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			KEMISKINAN
02.12.02.2.01.0008	Subkegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk		-	Subkegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk			
02.12.02.2.02	*Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	430.560.000	*Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	*500.000.000*	

02.12.02.2.02.0001	Subkegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan PenyelenggaraanAdminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun		0	Subkegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan PenyelenggaraanAdminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun			
02.12.02.2.02.0002	Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 (KIA) dokumen 50 (Evolis) Ribbon	430.560.000	Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 (KIA) dokumen 50 (Evolis) Ribbon	500.000.000	1. KIA 22000 2. STUNTING 3. KLA 4. KAB SEHAT 5. PPD 3 6. Kemiskinan
02.12.02.2.03	*Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	0	*Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	-	
02.12.02.2.03.0001	Subkegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0	Subkegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			KEMISKINAN
02.12.02.2.03.0002	Subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		0	Subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			KEMISKINAN
02.12.02.2.03.0003	Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		0	Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			KEMISKINAN
02.12.02.2.03.0004	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan		0	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan			KEMISKINAN
02.12.02.2.03.0005	Subkegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk		0	Subkegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk			KEMISKINAN
02.12.02.2.03.0006	Subkegiatan KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		0	Subkegiatan KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk			KEMISKINAN
02.12.02.2.03.0007	Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		0	Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk			

02.12.02.2.03.0008	Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia		0	Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia			KEMISKINAN
02.12.02.2.04	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	18.450.000	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*94%*	*195.000.000*	
02.12.02.2.04.0001	Subkegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	18.450.000	Subkegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	20.000.000	1. Pengadaan Formulir, Blangko dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 2. KEMISKINAN
02.12.02.2.04.0002	Subkegiatan Pembinaandan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	48 Laporan	0	Subkegiatan Pembinaandan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	48 Laporan	75.000.000	Monitoring ke operator nagari
02.12.02.2.04.0003	Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0	Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100.000.000	Sosialisasi terkait pendaftaran penduduk
02.12.03	**Program Pencatatan Sipil (Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**94%**	14.700.000	**Program Pencatatan Sipil (Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**94%**	**1.047.600.000**	
02.12.03.2.01	*Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil*	*94%*	-	*Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil*	*94%*	405.000.000	
02.12.03.2.01.0001	Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7.700 Dokumen	-	Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7.700 Dokumen	325.000.00	1. Pelayanan CAPIL 2. STUNTING 3. KLA 4. KAB. SEHAT 5. PPD 3 (Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) 6. KEMISKINAN
02.12.03.2.01.0002	Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 kali	-	Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 kali	40.000.000	Korban bencana alam

02.12.03.2.01.0003	Subkegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 dokumen	-	Subkegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 dokumen	40.000.000	penyebaran informasi atau inovasi
02.12.03.2.01.0004	Subkegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun		-	Subkegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun			
02.12.03.2.01.0005	Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		-	Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			KEMISKINAN
02.12.03.2.02	*Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*94%*	3.600.000	*Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*94%*	*250.000.000*	
02.12.03.2.02.0001	Subkegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan	3.600.000	Subkegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan	125.000.000	Itsbat Nikah
02.12.03.2.02.0002	Subkegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		-	Subkegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			
02.12.03.2.02.0003	Subkegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
02.12.03.2.02.0004	Subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	-	Subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	25.000.000	Buku Pokok Pemakaman
02.12.03.2.02.0005	Subkegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil			
02.12.03.2.02.0006	Subkegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			KEMISKINAN

02.12.03.2.02.0007	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil			
02.12.03.2.02.0008	Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	-	Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	100.000.000	Sosialisasi terkait pencatatan sipil
02.12.03.2.02.0009	Subkegiatan KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil			KEMISKINAN
02.12.03.2.02.0010	Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil			
02.12.03.2.02.0011	Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil		-	Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil			
02.12.03.2.03	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*94%*	11.100.000	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*94%*	*392.600.000*	
02.12.03.2.03.0001	Subkegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	7.700 Dokumen	11.100.000	Subkegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	7.700 Dokumen	40.000.000	Pengadaan Formulir, Blangko dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
02.12.03.2.03.0002	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	4 laporan	-	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	4 laporan	100.000.000	Monitoring ke operator nagari
02.12.03.2.03.0003	Subkegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipi yang Dilaksanakan	1 laporan	-	Subkegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipi yang Dilaksanakan	1 laporan	52.600.000	Laporan hasil Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk
02.12.03.2.03.0004	Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	-	Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	200.000.000	Bimtek terkait pencatatan sipil
02.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**97%**	3.600.000	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**97%**	**579.000.000**	

02.12.04.2.01	*Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan*	*97%*	3.600.000	*Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan*	*97%*	*160.000.000*	
02.12.04.2.01.0001	Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100%	3.600.000	Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	100%	160.000.000	1. Fasilitasi permintaan pengolahan data agregat kependudukan (dari OPD, nagari, lembaga dll) 2. KAB. SEHAT 3. KEMISKINAN (P3KE)
02.12.04.2.01.0002	Subkegiatan KerjaSama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen KerjaSama Pemanfaatan Data Kependudukan		-	Subkegiatan KerjaSama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen KerjaSama Pemanfaatan Data Kependudukan			KEMISKINAN
02.12.04.2.01.0003	Subkegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		-	Subkegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			KEMISKINAN
02.12.04.2.02	*Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*97%*	-	*Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*97%*	*135.000.000*	
02.12.04.2.02.0001	Subkegiatan Penyusunan TataCara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen TataCara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 dokumen	-	Subkegiatan Penyusunan TataCara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen TataCara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 dokumen	135.000.000	1. Pemeliharaan server, jaringan dan peralatan pelayanan serta ISO 27001; 2. Pengadaan server, jaringan dan peralatan pelayanan serta ISO 27001 3. KEMISKINAN
02.12.04.2.03	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*97%*	-	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*97%*	*184.000.000*	
02.12.04.2.03.0001	Subkegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	Subkegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
02.12.04.2.03.0002	Subkegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		-	Subkegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri			
02.12.04.2.03.0003	Subkegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	Subkegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	10.000.000	jumlah penduduk 2x, jumlah penduduk berdasarkan usia 2x, kelompok pekerjaan, dll

02.12.04.2.03.0004	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen	-	Subkegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen	34.000.000	Pemanfaatan Data
02.12.04.2.03.0005	Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	-	Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	45.000.000	Sosialisasi tentang Data Agregat Kependudukan bagi Operator Nagari
02.12.04.2.03.0006	Subkegiatan KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	3 Dokumen	-	Subkegiatan KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	3 Dokumen	25.000.000	Kerja Sama
02.12.04.2.03.0007	Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Dokumen	-	Subkegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Dokumen	70.000.000	Inovasi (Podcast, Tim Kreatif)
02.12.04.2.03.0008	Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan		-	Subkegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan			
02.12.04.2.01	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*97%*	-	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*97%*	*100.000.000*	
02.12.04.2.01.0001	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
02.12.04.2.01.0002	Subkegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		-	Subkegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			
02.12.04.2.01.0003	Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	-	Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	100.000.000	Bimtek PIAK (aparatur dan operator stakeholder lainnya)
02.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Meningkatnya kualitas profil kependudukan)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	100.000	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Meningkatnya kualitas profil kependudukan)**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	**77.998.481**	
02.12.05.2.01	*Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyusunan Profil Kependudukan*	*100%*	100.000	*Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Persentase Penyusunan Profil Kependudukan*	*100%*	*77.998.481*	
02.12.05.2.01.0001	Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		-	Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		42.000.000	Penetapan SK Bupati ttg Jumlah

		dan Pencatatan Sipil					dan Pencatatan Sipil				Penduduk Kab. LPK
02.12.05.2.01.0002	Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Buku	100.000	Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Buku	35.998.481	Penyusunan Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan
TOTAL					**4.600.000.000**	**TOTAL**				**10.795.454.202**	

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan mengacu pada pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2027 turut mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Sehat (KAB. SEHAT), serta Pengarusutamaan Gender (PUG). Keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam program prioritas tersebut terutama melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, serta dukungan terhadap pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.

Sementara itu, berdasarkan input data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), alokasi anggaran yang tercantum sebesar Rp4.600.000.000 berada pada Program Penunjang, Program Pendafatran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, tetapi untuk anggaran belum maksimal, terutama gaji ASN yang masih kurang anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap rancangan akhir, anggaran masih difokuskan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas penunjang perangkat daerah.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)
Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	**N I H I L**				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaanya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah *"Tertib Administrasi Kependudukan"* . Hal ini didasari dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).

Berpedoman kepada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2019 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "semua anak indonesia tercatat kelahirannya"
5. Integrasi Data Kependudukan
6. Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2027 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorentasi manfaat untuk rakyat dan berorentasi pada prioritas untuk mencapaui tujuan Pembangunan Nasional
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarakan money follow function, tetapi money follow program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata
3. Memangkas Program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Tujuan Rencana Strategis kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Perumusan tujuan perangkat daerah tentu harus menunjang rencana pembangunan daerah yang dirumuskan melalui visi - misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu :

Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Penjabaran dari visi pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun ke depan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut yang telah dirumuskan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak menjadi urusan yang langsung mendukung salah satu misi. Namun demikian, substansi pengelolaan dan/atau pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa pemberian layanan pemerintahan kepada penerima manfaat layanan publik. Oleh karena itu urusan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil melekat pada Misi ke 2 (dua) dari delapan misi pembangunan tahun 2025-2029, yakni :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang baik dan Bersih

Bertolak dari kondisi/pencapaian kinerja, permasalahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, kementerian/ lembaga, serta arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi - misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan ketetapan Tujuan urusan perangkat daerah penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025, maka rumusan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah .

Berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka turunan dari Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirumuskan menjadi sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan	:	Mewujudkan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	
		Sasaran 1	: Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Termanfaatkannya Data Kependudukan.
		Sasaran 2	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Misi 2 RPJMD 2025-2029 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang baik dan Bersih. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mewujudkan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Sangat Baik (93,96)	Sangat Baik (95,96)	Sangat Baik (96,46)	Sangat Baik (96,96)	Sangat Baik (97,46)	Sangat Baik (97,96)	
		1.1. Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Termanfaatkannya Data Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.	5%	10%	15%	20%	25%	30%	
			2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	50%	55%	57%	59%	61%	62%	
			3. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			4. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	95 %	96%	97%	98%	99%	100%	
			5. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			6. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			7. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target Nasional 15 PD
			8. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1. Nilai AKIP	76.96	77.76	78.56	79.36	80.16	80.96	

3.3. Program Dan Kegiatan

Program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam dokumen perencaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel di bawah ini Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan Mendukung Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan Mendukung Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk)	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
2	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk)	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
3	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung Program Prioritas Daerah 3, yaitu Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tahun 2027 untuk mendukung PPD 3, bentuk kegiatan yang di laksankan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pencegahan dan percepatan penurunan stunting, terdapat 1 program, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan dengan pagu Rp.430.560.000,-, yaitu Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan.

Penetapan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJP

Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.4
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Program Pendaftaran Penduduk	1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 3) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5) Pencatatan, PenatausahaandanPenerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6) Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 7) Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 8) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
		2. Penataan Pendaftaran Penduduk	1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 2) Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 3) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 4) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 5) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 6) KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk 8) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
		4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1) Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk 2) Pembinaandan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 3) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
2.	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	1) Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 3) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil 4) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil 5) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
		2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 2) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 3) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 4) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 5) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil 6) Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 7) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil 8) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 9) KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil 10) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil 11) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil
		3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1) Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil 2) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 3) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil 4) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil 5) Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
		2. *Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi*	1) Penyusunan TataCara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		Kependudukan	Administrasi Kependudukan
		4) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri 3) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduka 5) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6) KerjaSama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 8) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan
		5) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 3) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Penyusunan Profil Kependudukan	1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 17 Subkegiatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.5 (T-C. 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2028

PROVINSI SUMATERA BARAT/ KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028			
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**4.600.000.000**					***11.077.841.202***
02.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	%	**100%**	**4.132.590.000**	APBD		**%**	**100%**	**8.719.321.202**
2.12.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	*0*	APBD		%	*100%*	*196.500.000*
2.12.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	*3.904.028.563*	APBD		%	*100%*	*3.990.211.467*
2.12.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	-	APBD		%	*100%*	*16.000.000*
2.12.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas*	*Dinas Kependudukan*	%	*100%*	*0*	APBD		%	*100%*	*293.500.000*

			dan Pencatatan Sipil								
2.12.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah peningkatan Administrasi Umum*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	*61.245.437*	APBD		%	*100%*	*2.681.409.735*
2.12.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	*0*	APBD		%	*100%*	*325.000.000*
2.12.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	*66.566.000*	APBD		%	*100%*	*436.700.000*
2.12.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	%	*100%*	*100.750.000*	APBD		%	*100%*	*780.000.000*
02.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk (Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk)**	**3. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. Persentase** **4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	**94%**	449.010.000	APBD		**%**	**96%**	**1.046.000.000**
02.12.02.2.01	*Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*94%*	0	APBD		%	*96%*	*351.000.000*
02.12.02.2.02	*Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk*	*Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*94%*	430.560.000	APBD		%	*96%*	*500.000.000*
02.12.02.2.03	*Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*94%*	0	APBD		%	*96%*	-
02.12.02.2.04	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen	*94%*	18.450.000	APBD		dokumen	*96%*	*195.000.000*

02.12.03	**Program Pencatatan Sipil (Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil)**	**5. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.** **6. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.** **7. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.** **8. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	**94%**	14.700.000	APBD		**%**	**96%**	**675.520.000**
02.12.03.2.01	*Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	*Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*94%*	-	APBD		%	*96%*	238.920.000
02.12.03.2.02	*Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*94%*	3.600.000			%	*96%*	*170.000.000*
02.12.03.2.03	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*94%*	11.100.000			%	*96%*	*266.600.000*
02.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan)**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	**97%**	3.600.000			**%**	**98%**	**579.000.000**
02.12.04.2.01	*Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan*	*Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*97%*	3.600.000			%	*98%*	*45.000.000*
02.12.04.2.02	*Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		*97%*	-				*98%*	*250.000.000*

02.12.04.2.03	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		*97%*	-				*98%*	*184.000.000*
02.12.04.2.01	*Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		*97%*	-				*98%*	*100.000.000*
02.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Meningkatnya kualitas profil kependudukan)**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	**100%**	100.000			**%**	**100%**	**58.000.000**
02.12.05.2.01	*Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*	*Persentase Penyusunan Profil Kependudukan*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	*100%*	100.000			%	*100%*	*58.000.000*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**
 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. **Program Pendaftaran Penduduk**
 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 2) Penataan Pendaftaran Penduduk
 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. **Program Pencatatan Sipil**
 1) Pelayanan Pencatatan Sipil
 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 2) *Penataan* Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 4) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
 1) Penyusunan Profil Kependudukan

Renja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2027 dan rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.600.000.000,00**								**8.314.482.595,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.600.000.000,00**								**8.314.482.595,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.600.000.000,00**								**8.314.482.595,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.132.590.000,00**								**7.629.482.595,00**	
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	4.127.590.000,00							-	7.629.482.595,00	
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		-	undefined undefined	61.245.437,00							-	2.674.409.735,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.904.028.563,00						-		4.494.372.860,00	
		-						3.904.028.563,00						-		4.494.372.860,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.904.028.563,00							-	4.494.372.860,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.904.028.563,00				-				4.494.372.860,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 orang/ bulan	64 orang/ bulan	64 orang/ bulan	65 Orang/bulan	3.904.028.563,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	4.494.372.860,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						61.245.437,00						-		2.674.409.735,00	
		-						61.245.437,00						-		2.674.409.735,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.500.000,00							-	5.500.000,00	

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	22.725.437,00							-	285.000.000,00		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							-	20.000.000,00		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.020.000,00							-	17.000.000,00		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	2.346.909.735,00		
	2.12.01.2.06.0001					Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.020.000,00				-				17.000.000,00		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	2.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000,00				-				2.346.909.735,00		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	2.346.909.735,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00				-				20.000.000,00		
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	12 paket	4 paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.500.000,00				-				5.500.000,00		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22.725.437,00				-				285.000.000,00		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	12 laporan	4 laporan	12 Laporan	22.725.437,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	285.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.566.000,00						-		130.700.000,00		
						-					66.566.000,00						-		130.700.000,00		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	50.966.000,00							-	80.000.000,00	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.400.000,00							-	43.200.000,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.200.000,00							-	7.500.000,00	
	2.12.01.2.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00				-				7.500.000,00	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.966.000,00				-				80.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.966.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.400.000,00				-				43.200.000,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	4 Laporan	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	43.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.750.000,00						-		330.000.000,00	
						-						100.750.000,00						-		330.000.000,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	95.750.000,00							-	255.000.000,00	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.000.000,00							-	75.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						95.750.000,00				-				255.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	18 unit	22 unit	25 Unit	95.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00				-				75.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	20 unit	31 unit	32 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		-	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**					**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**449.010.000,00**								**520.000.000,00**	
								-		-		18.450.000,00							-	20.000.000,00	

						-	-		-	-	430.560.000,00							-	500.000.000,00		
	2.12.02.2.02					Penataan Pendaftaran Penduduk					430.560.000,00						-		500.000.000,00		
						-					430.560.000,00						-		500.000.000,00		
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	-	430.560.000,00							-	500.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan					430.560.000,00				-				500.000.000,00		
						Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	0	22000 dokumen	10000 Dokumen	430.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					18.450.000,00						-		20.000.000,00		
						-					18.450.000,00						-		20.000.000,00		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	18.450.000,00							-	20.000.000,00	
	2.12.02.2.04.0001					Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk					18.450.000,00				-				20.000.000,00		
						Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0	12 Dokumen	12 Dokumen	18.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**					**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**14.700.000,00**								**85.000.000,00**		
								-		-	11.100.000,00							-	40.000.000,00		
							-	-		-	3.600.000,00							-	45.000.000,00		
	2.12.03.2.02					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					3.600.000,00						-		45.000.000,00		
						-					3.600.000,00						-		45.000.000,00		

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-		-	-	3.600.000,00							-	45.000.000,00		
	2.12.03.2.02.0001					Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					3.600.000,00				-				45.000.000,00			
						Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						11.100.000,00							-		40.000.000,00	
						-						11.100.000,00							-		40.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	-	11.100.000,00							-	40.000.000,00		
	2.12.03.2.03.0001					Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil						11.100.000,00				-					40.000.000,00	
						Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	8000 Dokumen	0	7600 Dokumen	7700 Dokumen	11.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

4.	**2.12.04**					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**3.600.000,00**								**45.000.000,00**	
							-	-		-	-	3.600.000,00							-	45.000.000,00	
	2.12.04.2.01					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						3.600.000,00						-		45.000.000,00	
						-						3.600.000,00						-		45.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	-	3.600.000,00							-	45.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						3.600.000,00				-				45.000.000,00	
						Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	178 Dokumen	178 Dokumen	178 Dokumen	178 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**					**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**100.000,00**								**35.000.000,00**	
							-	-		-	-	100.000,00							-	35.000.000,00	
	2.12.05.2.01					Penyusunan Profil Kependudukan						100.000,00						-		35.000.000,00	
						-						100.000,00						-		35.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	100.000,00							-	35.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0002					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						100.000,00				-				35.000.000,00	
						Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		-	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H											**4.600.000.000,00**								**8.314.482.595,00**	

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027

No.	Bidang Urusan	2027			2028			KET
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	10	4.600.000.000,-	5	19	11.077.841.202	
TOTAL		5	10	4.600.000.000,-	5	19	11.077.841.202	

Rencana kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 1 urusan dengan 5 program dan 10 kegiatan dengan total pagu tahun 2027 Rp. 4.600.000.000,-

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama suatu unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja PD, memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dari uraian diatas dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dibawah ini di bawah ini.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						REALISASI TAHUN	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		Indeks	91.97	Sangat Baik (93,96)	Sangat Baik (95,96)	Sangat Baik (96,46)	Sangat Baik (96,96)	Sangat Baik (97,46)	Sangat Baik (97,96)	Sangat Baik (93,96)	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			69,68	76.96	77.76	78.56	79.36	80.16	80.96	76.96	
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.		%	5%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	6,88%	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		%	45%	50%	55%	57%	59%	61%	62%	69,58%	
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						REALISASI TAHUN	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		%	95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						REALISASI TAHUN	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		Indeks	91.97	Sangat Baik (93,96)	Sangat Baik (95,96)	Sangat Baik (96,46)	Sangat Baik (96,96)	Sangat Baik (97,46)	Sangat Baik (97,96)	Sangat Baik (93,96)	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			69,68	76.96	77.76	78.56	79.36	80.16	80.96	76.96	
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.		%	5%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	6,88%	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		%	45%	50%	55%	57%	59%	61%	62%	69,58%	
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		%	95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						REALISASI TAHUN	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
10	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki indikator yang selaras antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berdasarkan 5.1 dan Tabel 5.2 di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh sebagai berikut :

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Realisasi di tahun 2025 targetnya sebesar Sangat Baik (93,96), realisasinya di tahun 2024 sebesar Sangat Baik (93,96). Nilai IKM ini perhitungannya berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Indikator 2 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realisasi Nilai Sistem AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah BB, dimana targetnya adalah BB, artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berkinerja baik, memilki sistim manajemen kerja yang andal. Adanya Beberapa Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Program layanan Jemput Bola ke nagari-nagari dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator 3 : Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.

Sesuai dengan target sebesar 5%, dari target yang direncanakan terealisasi 6,88%, artinya target tercapai dikarenakan

1) Pada tahun 2025 tetap dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke nagari sampai jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia, penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong dan Sekolah - Sekolah SLTA, SMK, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2) Adanya beberapa inovasi yang mendukung tercapainya target seperti “Kadang Dia Tamu“ (KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan KTP-el di saat mereka berulang tahun yang ke 17 (Tujuh Belas) sebagai kado ulang tahun, Inovasi “Jamila” (Kejar

Pemilih Pemula pelayanan administrasi kependudukan dalam perekaman KTP-el b*)* dan inovasi "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Goes to School" merupakan bentuk agi penduduk usia muda ke Nagari dan Sekolah oleh tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lima Puluh Kota.

3) Adanya kerjasama dengan lembaga/Instansi/OPD untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, LPKA Tanjung Pati, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Payakumbuh, LP Suliki, Rumah Bersalin Sukma Bunda, RSIA dan Annisa.

Indikator 4 : Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran melebihi target dimana targetnya 50% sedangkan realisasinya 69,58%, sehingga capaian nya melebihi target ini terjadi karena :

1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
5) Kerjasama dengan tempat bersalin dan rumah sakit
6) Adanya beberapa Inovasi terkait penerbitan Akte Kelahiran.
7) Adanya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator 5 : Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kematian sebesar 100% sedangkan targetnya adalah 100%, sehingga capaian target tercapai karena setiap peristiwa kematian yang dilaporkan oleh masyarakat langsung diproses dan diterbitkan dokumennya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sepanjang semua persyaratan administratif telah terpenuhi

Indikator 6 : Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran sebesar 95% dan targetnya adalah 100%. Realisasi persentase Akta Kelahiranan yang diterbitkan bagi yang melapor capaian nya melebihi target ini terjadi karena dapat tercapai karena adanya penerapan program layanan jemput bola, pembebasan biaya pengurusan (gratis), dan integrasi sistem pelaporan dengan fasilitas kesehatan. Inovasi layanan daring (online) dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat turut mendorong pencapaian target ini.

Indikator 7 : Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melapor dapat tercapai

karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti sah Akta Perkawinan, kemudahan layanan integrasi, serta inovasi jemput bola (pelayanan keliling) yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Indikator 8 : Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Perceraian sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor dapat tercapai secara maksimal karena adanya kesadaran masyarakat yang meningkat untuk mengurus dokumen, kemudahan akses pelayanan, serta sinergi yang baik antara pihak Pengadilan (Agama atau Negeri) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam memverifikasi dan menerbitkan dokumen

Indikator 9 : Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan

Realisasi Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi indikator Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan tercapai karena adanya peningkatan integrasi data dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pelayanan publik, serta tingginya akurasi dan pemutakhiran basis data kependudukan secara berkala

Indikator 10 : Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan

Realisasi Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar 100% dan targetnya adalah 100%. Realisasi Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan tercapai karena adanya pemutakhiran dan sinkronisasi data yang konsisten, peningkatan kualitas basis data kependudukan, serta dukungan anggaran yang optimal untuk penyediaan buku profil dan pelayanan administrasi kependudukan

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2027;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2027;

4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2027, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2027

MATRIK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

OPD : DISDUKCAPIL

No	Uraian	Verifikasi		Keterangan / Catatan Perbaikan
		Sudah	Belum	
1	Surat Pengantar dari OPD		✓	
2	Dokumen Rancangan Akhir Renja PD			Mohon diperbaiki tulisan di Footer
	Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar		✓	
	BAB I	✓		
	BAB II	✓		
	BAB III	✓		
	BAB IV	✓		
	BAB V		✓	
	BAB VI	✓		
	Melampirkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah terbaru		✓	
3	Soft copy rancangan akhir renja PD 2027	✓		
4	Kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dengan RKPD Tahun 2027			
5	Kesesuaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Target dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			
6	Kesesuaian pagu indikatif renja dengan RKPD Tahun 2027			
7	Sistematika Penulisan Menurut Permendagri 86 Tahun 2017			
	Kesesuaian dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:			
	BAB I Pendahuluan			
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan			
	1.1 Latar Belakang			
	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	✓		
	Menyajikan **Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027**	✓		
	1.2 Landasan Hukum			
	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Memperbaharui dasar hukum terutama: ✓ 1. Perda No 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 ✓ 2. Perda No 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 3. Perbup No 21 Tahun 2026 tentang RKPD 2027 → Belum 4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2024 → Belum TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			OK urutan landasan hukum sesuaikan dg urutan Per. undang²an dan lainnya.
	1.3 Maksud dan Tujuan			
	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	✓		
	1.4 Sistematika Penulisan			
	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		OK mohon diperbaiki. sesuaikan dg Pj Rkabpy (Bab sampai
	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah			indikator OK

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Verifikasi		Keterangan / Catatan Perbaikan
		Sudah	Belum	
	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026, mengacu pada APBD tahun 2026 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.	✓		
	Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah **Tabel T-C.29** yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing **(Berpedoman pada Renstra 2025-2029, sampai dengan Kegiatan)**	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			
	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.	✓		
	Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel **T-C.30. Pada tabel ini ditampilkan indikator kinerja PD berdasarkan Renstra PD 2025-2029 (target dan realisasi 2025-2026) dan (target dan proyeksi 2027-2028).**	✓		oke Realisasi capaian 2026 utk indikator - indeks kepuasan masy ... - SAKIP untuk dibiarkan saja "belum tersedia"
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
	1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;	✓		
	2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;	✓		
	3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);	✓		
	4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;	✓		

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Verifikasi		Keterangan / Catatan Perbaikan
		Sudah	Belum	
	5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	✓		
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD			
	1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;	✓		
	2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	✓		
	3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;			
	4. Lampirkan tabel **T-C.31. Kolom 7-11 diisi dengan inputan Program Kegiatan Sub Kegiatan SIPD kondisi terakhir.**	✓		Tambahkan baris TOTAL OK
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat			
	Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)			
	Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel **T-C.32** (Jika tidak memiliki usulan maka dituliskan **"NIHIL"**). Tabel diisi dengan usulan pokok-pokok pikiran, usulan hasil Musrenbang kecamatan, usulan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten	✓		
	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional			
	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.	✓		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah			
	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.	✓		
	Menyajikan **Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029** (Tabel diambil dari Renstra Perangkat Daerah pada Bab III Sub Bab 3.1 Tabel 3.1)		✓ OK	Mohon dilengkapi sadur saja dr renstra hal. 17-18.
	3.3 Program dan Kegiatan			
	Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sesuai **Tabel Pendukungan terhadap Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota** b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.		✓ OK ✓ OK	→ Tambahkan sedikit narasi tabel. "Berdasarkan peng. diatas, maka utk th 2026, disdukcapil melaksanakan ... prog ... keg ... subkeg."

Tambahkan tabel ini.
Jika tidak ada, dituliskan NIHIL

Tabel
Prog, keg, subkeg kegiatan disdukcapil pendukung prioritas kabupaten

No	Prog/ Prioritas	outcome	kegiatan/ Subkeg	ket

→ Capil pendukung PPD. 3.

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Verifikasi		Keterangan / Catatan Perbaikan
		Sudah	Belum	
	Menyajikan **Tabel Pendukungan terhadap Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota. Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 berdasarkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027:** **1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)** **2. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (berpedoman pada tabel-tabel pada sub bab 3.5.2.1 RPJMD 2025-2029)** **3. Central of Agro** **4. PPD 1: Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama** **5. PPD 2: Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah** **6. PPD 3: Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** **7. PPD 4: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial** **8. PPD 5: Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil** **9. PPD 6: Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif** **10. PPD 7: Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi** **11. PPD 8: Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana** **12. PPD 9: Penataan infrastruktur strategis dan terpadu** **13. PPD 10: Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah**		→	Capil mendukung PPD ini. Mohon dilengkapi tabel pd poin 3.3 huruf c lengkapi dg narasi.
	Prioritas Kabupaten disajikan dengan menampilkan nama program, kegiatan dan dan sub kegiatan per prioritas. Pada narasi di bawah tabel dituliskan jumlah program, jumlah kegiatan, dan jumlah sub kegiatan dengan total pagu per prioritas. Contoh: Untuk pendukungan prioritas pencapaian SPM terdapat sebanyak 5 program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 100.456.789,-.			Utk pendukung PPD: 3 Pd bentuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting, terdapat ... prog ... keg ... sub keg dg total pagu Rp
	Menyajikan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan **Tabel T-C.33** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Tabel disajikan hanya program dan kegiatan (**tidak sampai sub kegiatan**) b. Perangkat Daerah diwajibkan mengisi **catatan penting** sesuai dengan pentaggingan pendukungan prioritas pada **Tabel Pendukungan terhadap Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota**		•	• Perhatikan kembali format tabel. (kepala tabel) • mohon dilengkapi indikator kegiatan - pelayanan pendaftaran penduduk - penerbitan pendaftaran penduduk - penyelenggaraan pendaftaran penduduk, dll...
	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
	Berisi tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan prakiraan maju 2027 diambil dari aplikasi SIPD RI.		•	• Jangan lupa disiapkan tabel ini. • Hapus saja tabel 4.1 dan 4.2
	Menyajikan **Tabel Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026** (Ringkasan Tabel SIPD)		•	• perhatikan kembali kepala tabel 4.3
	BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN			
	Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi: 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. 2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.		v	

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian		Verifikasi		Keterangan / Catatan Perbaikan
			Sudah	Belum	
		Terdapat 2 tabel yang wajib disajikan pada Bab ini. 1. **Tabel 5.1** Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2027, berisi Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2027 yang disadur dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Bab IV) dengan menambahkan kolom realisasi tahun 2025 berdampingan dengan target tahun 2025; 2. **Tabel 5.2** Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2027, berisi Indikator Kinerja Kunci PD Tahun 2027 per urusan yang disadur dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Bab IV) dengan menambahkan kolom realisasi tahun 2025 berdampingan dengan target tahun 2025. Narasi yang mengikuti tabel-tabel diatas adalah terkait dengan : - tercapai (jelaskan faktor pendukungnya) - tidak tercapai (jelaskan faktor penghambat dan tindak lanjut yang akan dilakukan)			sadur tabel 4.5 pd renstra. lalu tambahkan kolom Target 2025 \| realisasi 2025 sadur tabel 4.6 pd renstra lalu tambahkan target 2025 \| realisasi 2025 lengkapi di narasi.
	BAB VI PENUTUP				
		Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap/ stempel perangkat daerah yang bersangkutan.	✓		

Catatan: Sistematika penulisan berpedoman pada Sistematika penulisan pada **Permendagri Nomor 86 tahun 2017 halaman 399 s/d 407, Permendagri Nomor 14 Tahun 2026** dan paparan hasil rapat penyamaan persepsi penyusunan dan verifikasi *Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026*

Sarilamak, 2026

Mengetahui
Kepala Bidang SIP....
Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota

FLORA PRIMA SYNTHIA
NIP. 19791116 200312 2 002

Verifikator

MEIRIDHA SUKMA TOPANI
NIP. 19750510 202203 2 008

Dipindai dengan CamScanner